



Mengidentifikasi Pembinaan Tahap Awal di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang, Nusa Tenggara Timur

Finsensius Samara¹, Yoachina Da Cunha Fernandes², Mario Eferen Yamba Kodi³, Ariance Stefani Agnes Olin⁴, Felisiano Nicolas Tadjji⁵, Methodius Agil Nai Suliman⁶

Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, Indonesia

Email Korespondens: finsensiussamarafh@gmail.com

Article received: 01 November 2025, Review process: 11 November 2025

Article Accepted: 25 Desember 2025, Article published: 15 Januari 2026

ABSTRACT

Correctional institutions play a strategic role in the criminal justice system as institutions that not only execute prison sentences but also provide guidance and rehabilitation for inmates so that they are able to reintegrate into society as law-abiding, productive, and dignified individuals. Inmate development is implemented in stages, in which the initial stage of rehabilitation serves as a crucial foundation for the success of subsequent stages. This study aims to identify the implementation of the initial rehabilitation stage for correctional inmates at the Class IIA Male Correctional Institution of Kupang, East Nusa Tenggara, to examine the forms of activities and methods applied, and to analyze the obstacles and efforts undertaken to enhance the effectiveness of the initial rehabilitation program. This research employs a qualitative method with a descriptive approach, using literature review, observation, and interviews with correctional officers and inmates. The findings indicate that the initial rehabilitation program at the Class IIA Kupang Correctional Institution has been implemented in accordance with applicable laws and regulations, including orientation activities, initial assessments, personality development, and self-reliance development. The rehabilitation activities consist of religious guidance, mental and moral development, legal awareness programs, and vocational skills training conducted through lectures, counseling, and practical learning methods. Nevertheless, the implementation of the program still faces several challenges, such as limited facilities and infrastructure, overcrowding, insufficient human resources, and low motivation among some inmates. Efforts to address these challenges include cooperation with external institutions, capacity building for correctional officers, optimization of available facilities, and the application of reward systems and persuasive approaches. Therefore, the initial rehabilitation stage plays a vital role in achieving the objectives of the correctional system, although continuous improvement and institutional strengthening are still required.

Keywords: Initial Rehabilitation, Correctional Institution, Inmates, Correctional System

ABSTRAK

Lembaga Pemasyarakatan memiliki peran strategis dalam sistem peradilan pidana sebagai institusi yang tidak hanya menjalankan pidana penjara, tetapi juga melaksanakan pembinaan terhadap narapidana agar mampu kembali ke masyarakat sebagai individu yang taat hukum, produktif, dan bermartabat. Pembinaan narapidana dilaksanakan secara bertahap, dimana pembinaan tahap awal menjadi fondasi penting dalam menentukan

keberhasilan proses pembinaan selanjutnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi pelaksanaan pembinaan tahap awal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Laki-Laki Kupang, Nusa Tenggara Timur, mengidentifikasi bentuk kegiatan dan metode pembinaan yang digunakan, serta mengetahui hambatan dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas pembinaan tahap awal. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif, melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta narapidana. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi kegiatan orientasi, asesmen awal, pembinaan kepribadian, dan pembinaan kemandirian. Bentuk pembinaan mencakup kegiatan keagamaan, bimbingan mental, penyuluhan hukum, serta pelatihan keterampilan kerja dengan metode ceramah, konseling, dan praktik langsung. Namun demikian, pelaksanaan pembinaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kelebihan kapasitas hunian, keterbatasan sumber daya manusia, serta rendahnya motivasi sebagian warga binaan. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut meliputi kerja sama dengan pihak eksternal, peningkatan kapasitas petugas, optimalisasi fasilitas yang ada, serta penerapan sistem reward dan pendekatan persuasif. Dengan demikian, pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang memiliki peran penting dalam mendukung tercapainya tujuan pemasyarakatan, meskipun masih memerlukan perbaikan dan penguatan dalam pelaksanaannya.

Kata Kunci: Pembinaan Tahap Awal, Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan, Sistem Pemasyarakatan

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum yang mana tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kalimat Indonesia adalah negara hukum dapat diartikan bahwa setiap perilaku serta tindakan yang dilakukan oleh negara baik melalui aparatur serta kelengkapannya harus berlandaskan hukum serta Undang-Undang yang berlaku. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo (1993) bahwa hukum harus bisa menempatkan dirinya sebagai sarana prasarana yang baik bagi masyarakat untuk menciptakan penegakan hukum. Ada tiga unsur utama dalam penegakan hukum yang harus selalu mendapat perhatian, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan hasil guna atau kemanfaatan (*doelmatigheid*) (Putra et al., 2023).

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) merupakan salah satu institusi penting dalam sistem peradilan pidana di Indonesia yang memiliki fungsi utama untuk melaksanakan pembinaan terhadap narapidana. Tujuan utama dari sistem pemasyarakatan bukan hanya sekadar menjalankan hukuman, tetapi juga memulihkan kesadaran narapidana agar mampu kembali menjadi anggota masyarakat yang taat hukum, produktif, dan bermartabat. Dalam konteks tersebut, pembinaan narapidana menjadi aspek yang sangat krusial untuk mencapai tujuan pemasyarakatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Proses pembinaan di Lapas dilaksanakan secara bertahap dan sistematis, dimulai dari tahap awal, tahap lanjutan, hingga tahap akhir (asimilasi dan integrasi). Setiap tahap memiliki peran dan tujuan yang berbeda dalam membentuk kepribadian serta perilaku narapidana. Di antara ketiga tahap tersebut, pembinaan tahap awal menjadi pondasi penting karena pada fase ini narapidana baru mulai beradaptasi dengan lingkungan lembaga pemasyarakatan, mengenal peraturan internal, serta diarahkan untuk menyadari kesalahannya dan termotivasi untuk berubah.

Di Lapas Kelas IIA Kupang, pelaksanaan pembinaan tahap awal mencakup berbagai kegiatan seperti orientasi narapidana baru, pengenalan tata tertib, penilaian kepribadian, asesmen kebutuhan pembinaan, hingga pembentukan sikap disiplin. Namun demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, sarana prasarana pembinaan, serta perbedaan latar belakang narapidana yang berpengaruh terhadap efektivitas pelaksanaan pembinaan.

Oleh karena itu, penting untuk dilakukan identifikasi terhadap tahap-tahap pembinaan di Lapas Kelas IIA Kupang, khususnya pada tahap awal pembinaan, guna memahami sejauh mana proses tersebut berjalan sesuai dengan ketentuan dan prinsip pemasyarakatan. Melalui identifikasi ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai pelaksanaan pembinaan tahap awal serta faktor-faktor yang mendukung maupun menghambatnya, sehingga dapat menjadi dasar perbaikan dan peningkatan efektivitas program pembinaan di masa mendatang. Pentingnya pelaksanaan program pembinaan kepada narapidana atau warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam upaya untuk mengembalikan dan menjadi masyarakat yang baik, karena tidak hanya bersifat material ataupun spritual, melainkan keduanya harus berjalan beriringan dan seimbang, hal tersebut merupakan penunjang narapidana untuk dapat melanjutkan kehidupannya sehabis menjalani masa pidana/hukumannya.

Dengan program pembinaan yang diberikan Lembaga Pemasyarakatan Ini diharapkan mampu mengubah kepribadian seseorang yang dulunya tersandung pidana berubah menjadi pribadi yang bermanfaat dan berguna bagi nusa dan bangsa. Selain itu dalam melaksanakan pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan (WBP) diperlukan kerja sama dan dukungan dari semua pihak baik warga binaan itu sendiri, petugas pemasyarakatan, masyarakat, serta instansi terkait. Hal tersebut sangat penting dikarenakan saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya.

Dari pentingnya tugas dan fungsi Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dalam hal membina narapidana untuk bisa menjadi pribadi yang baik serta bermanfaat bagi masyarakat, pada akhirnya penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan berjudul "MENGIDENTIFIKASI PEMBINAAN TAHAP AWAL DI LAPAS KELAS II A LAKI-LAKI KUPANG, NUSA TENGGARA TIMUR ". Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat dirumuskan pokok-pokok masalah yang diantaranya : Bagaimana program mengidentifikasi pembinaan bagi narapidana di Lemabaga

Pemasyarakatan Kelas II A Kupang . Serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala serta upaya apa yang telah dilakukan dalam mengidentifikasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Kupang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam pelaksanaan pembinaan tahap awal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Laki-Laki Kupang, Nusa Tenggara Timur. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum empiris, karena mengkaji penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pemasyarakatan dalam praktik pembinaan narapidana. Data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi langsung dan wawancara dengan petugas pemasyarakatan serta warga binaan pemasyarakatan yang menjalani pembinaan tahap awal. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan, meliputi peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi yang berkaitan dengan sistem pemasyarakatan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, observasi, dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis menggunakan analisis data kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif, berdasarkan temuan empiris di lapangan untuk menjawab rumusan masalah penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Mendeskripsikan Pelaksanaan Pembinaan Tahap Awal Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Laki-Laki Kupang, Nusa Tenggara Timur

Pelaksanaan pembinaan tahap awal bagi warga binaan pemasyarakatan di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang, Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan peraturan pelaksanaannya. Pembinaan tahap awal merupakan fase pertama dari sistem pembinaan yang dimulai sejak warga binaan diterima di lembaga pemasyarakatan hingga sepertiga masa pidana. Pada tahap ini, warga binaan menjalani masa adaptasi dan pengenalan terhadap lingkungan lapas serta berbagai program pembinaan yang akan mereka ikuti selama menjalani masa pidana.

Implementasi program pembinaan bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang mengacu kepada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah. Adapun peraturan-peraturan tersebut meliputi:

1. Undang-Undang No.22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan;
2. Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan;
3. Peraturan Pemerintah No. 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan;

4. Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990 tentang Pola Pembinaan Narapidana/ Tahanan;
5. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No. M.2.PK.04-10 Tahun 2007 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat;
6. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia No 7 tahun 2022 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan

Proses pembinaan tahap awal dimulai dengan kegiatan registrasi dan identifikasi atau yang dikenal dengan istilah litmas (penelitian kemasyarakatan). Petugas melakukan pencatatan data lengkap mengenai identitas warga binaan, latar belakang tindak pidana yang dilakukan, kondisi keluarga, tingkat pendidikan, serta keterampilan yang dimiliki. Informasi ini menjadi dasar penting dalam menyusun program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi masing-masing warga binaan. Selain itu, dilakukan juga assessment awal untuk mengetahui karakter, kepribadian, dan tingkat resiko dari setiap warga binaan. Setelah proses identifikasi, warga binaan mulai dilibatkan dalam berbagai kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian.

Pembinaan kepribadian mencakup kegiatan mental spiritual, kesadaran berbangsa dan bernegara, serta kemampuan intelektual. Sementara pembinaan kemandirian difokuskan pada pelatihan keterampilan kerja yang dapat dimanfaatkan setelah mereka bebas dari lembaga pemasyarakatan. Pada tahap awal ini, warga binaan juga mendapatkan pengenalan tentang tata tertib lapas, hak dan kewajiban mereka sebagai warga binaan, serta sistem penilaian yang akan menentukan kemajuan pembinaan mereka.

Pelaksanaan pembinaan tahap awal di Lapas Kupang juga melibatkan kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti tokoh agama, psikolog, dan lembaga pendidikan. Hal ini bertujuan untuk memberikan variasi program dan kualitas pembinaan yang lebih baik. Warga binaan pada tahap awal ditempatkan dalam blok hunian khusus agar petugas dapat melakukan pengawasan dan pembinaan secara lebih intensif. Evaluasi berkala dilakukan untuk memantau perkembangan sikap dan perilaku warga binaan sebagai bahan pertimbangan untuk melanjutkan ke tahap pembinaan lanjutan.

Hasil Wawancara Pegawai Dan Narapidana Tahap Awal Di Lapas IIA Laki-Laki Kupang

1. Pegawai Lapas

Nama : Hasan Sabanah (30 th bertugas) Jabatan : ASN Staf Kemahasiswaan Beliau menjelaskan bahwa pengalaman panjangnya memberikan pemahaman mendalam mengenai dinamika pembinaan narapidana di lapas ini. Menurut Bapak Hasan, fokus utama adalah membina dan memberikan pendidikan kepada narapidana agar mereka dapat kembali ke masyarakat dengan bekal keterampilan dan sikap positif. Ia menekankan pentingnya keterlibatan berbagai pihak dalam proses pembinaan, termasuk pegawai lapas, keluarga narapidana, dan komunitas.



Gambar 1. Pegawai Lapas

Pada tahap awal pembinaan, narapidana menjalani masa isolasi di blok Napenalmi selama 14 hari yang merupakan bagian dari 1/3 masa pidana mereka. Bapak Hasan menjelaskan bahwa selama isolasi tersebut, setiap narapidana ditempatkan dalam satu ruangan untuk satu orang guna mendukung proses adaptasi dan pengenalan lingkungan lapas secara bertahap. Aktivitas selama isolasi sangat terbatas; narapidana hanya diperbolehkan keluar pada pagi hari untuk menyiram tanaman sebelum kembali ke ruang isolasi. Kebijakan ini bertujuan untuk menjaga ketertiban serta memberikan waktu khusus bagi narapidana untuk refleksi diri.

Selama masa isolasi, hak besuk narapidana dicabut untuk sementara waktu sebagai bagian dari pengaturan disiplin. Setelah masa isolasi selesai, narapidana dipindahkan ke blok pembinaan dengan hak besuk yang dibatasi selama 30 menit untuk menjaga keamanan dan kenyamanan bersama. Selain itu, dalam sisa masa pembinaan, fokus diarahkan pada pengembangan kepribadian dan kegiatan keagamaan yang terbukti efektif dalam mendukung proses rehabilitasi narapidana agar siap kembali ke masyarakat dengan sikap positif dan mental yang kuat. Pada tahap awal pembinaan nilai-nilai yang ditanamkan yaitu nilai keagamaan, kepribadian, kemandirian, dan wawasan kebangsaan.

2. Narapidana

Nama : KU (19 th)

Kasus : Kekerasan Seksual Terhadap Anak



Gambar 2. Narapidana

KU, yang berusia 17 tahun saat melakukan tindak persetubuhan terhadap korban yang merupakan kekasihnya yang baru berusia 13 tahun, dijatuhi hukuman penjara selama 3 tahun atas kasus Kekerasan Seksual Terhadap Anak. Pada awal masa tahanan, KU ditempatkan di Lapas Lembata selama 1,7 bulan dan menjalani masa isolasi selama 3 hari di dapur bersama empat narapidana

lainnya. Kondisi ini menjadi tahapan awal adaptasi bagi KU sebelum melanjutkan masa tahanannya di lapas lain.

Setelah berumur 19 tahun, KU dipindahkan ke Lapas Kelas IIA Laki-Laki Kupang dan menjalani masa isolasi selama 14 hari di blok Mapenalim. Tahap isolasi dan pembinaan yang dijalani KU di lapas ini sesuai dengan prosedur yang diungkapkan oleh Bapak Hasan, yaitu isolasi selama 14 hari di tahap awal pembinaan. Pada masa selanjutnya, KU akan mengikuti program pembinaan kepribadian dan keagamaan serta mengenal lingkungan lapas secara lebih mendalam sebagai bagian dari proses rehabilitasi yang berjalan di lapas ini.

Mengidentifikasi Bentuk Kegiatan Dan Metode Yang Digunakan Dalam Proses Pembinaan Tahap Awal

Bentuk kegiatan pembinaan tahap awal di Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang terbagi menjadi dua kategori utama yaitu pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian mencakup kegiatan keagamaan seperti pengajian, kebaktian, dan bimbingan rohani yang dilaksanakan secara rutin sesuai dengan agama yang dianut oleh masing-masing warga binaan. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat iman dan moral warga binaan agar memiliki kesadaran spiritual yang dapat mengarahkan mereka pada perubahan perilaku positif. Selain itu, terdapat juga kegiatan penyuluhan hukum dan kesadaran berbangsa bernegara untuk meningkatkan pemahaman warga binaan tentang hak dan kewajiban mereka sebagai warga negara.

Dalam aspek pembinaan kemandirian, Lapas Kupang menyelenggarakan berbagai program pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi dan minat warga binaan. Beberapa kegiatan yang umum dilaksanakan antara lain pelatihan pertukangan kayu, kerajinan tangan, sablon, pertanian, dan peternakan. Program keterampilan ini dirancang tidak hanya untuk mengisi waktu luang warga binaan tetapi juga untuk membekali mereka dengan kemampuan praktis yang dapat menjadi sumber penghasilan setelah bebas. Kegiatan pelatihan dilakukan dengan memanfaatkan fasilitas yang ada di dalam lapas dan kadang melibatkan instruktur dari luar yang memiliki keahlian khusus di bidangnya.

Metode pembinaan yang digunakan bersifat holistik dan individualistik dengan mempertimbangkan karakteristik setiap warga binaan. Metode ceramah dan konseling digunakan dalam pembinaan kepribadian dimana petugas atau narasumber memberikan bimbingan langsung kepada warga binaan baik secara kelompok maupun individual. Untuk pembinaan kemandirian, digunakan metode praktik langsung dimana warga binaan terlibat aktif dalam proses pembelajaran keterampilan dengan sistem *learning by doing*. Pendekatan ini dinilai lebih efektif karena warga binaan dapat langsung merasakan dan memahami keterampilan yang diajarkan.

Selain metode formal, diterapkan juga pendekatan informal melalui kegiatan olahraga, seni, dan rekreasi yang bertujuan untuk menjaga kesehatan fisik dan mental warga binaan. Metode pembinaan juga melibatkan sistem reward dan

punishment dimana warga binaan yang menunjukkan kemajuan baik dalam sikap dan partisipasi program akan mendapat poin positif yang berpengaruh pada penilaian untuk mendapatkan remisi atau pembebasan bersyarat. Evaluasi dilakukan secara berkala melalui observasi petugas, laporan kegiatan, dan sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan untuk menilai perkembangan setiap warga binaan.

Upaya Yang Dilakukan Oleh Pihak Lembaga Pemasyarakatan Dalam Mengatasi Hambatan Serta Meningkatkan Efektivitas Pembinaan Tahap Awal Bagi Warga Binaan Pemasyarakatan

Dalam pelaksanaan pembinaan tahap awal, Lapas Kelas IIA Laki-laki Kupang menghadapi berbagai hambatan yang memerlukan upaya khusus untuk mengatasinya. Salah satu hambatan utama adalah keterbatasan sarana dan prasarana seperti ruang pelatihan, peralatan kerja, dan bahan baku untuk program keterampilan. Untuk mengatasi hal ini, pihak lapas melakukan kerjasama dengan pemerintah daerah, dinas terkait, dan pihak swasta dalam pengadaan fasilitas pembinaan. Upaya penggalangan dana dan hibah dari berbagai sumber juga dilakukan untuk melengkapi kebutuhan sarana pembinaan agar program dapat berjalan lebih optimal.

Hambatan lain yang dihadapi adalah overcrowding atau kelebihan kapasitas hunian yang menyebabkan kesulitan dalam pengelompokan dan pembinaan warga binaan secara efektif. Untuk mengatasinya, pihak lapas melakukan koordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk upaya redistribusi atau pemindahan warga binaan ke lapas lain yang masih memiliki kapasitas. Selain itu, dilakukan optimalisasi ruang dengan pengaturan jadwal kegiatan pembinaan secara bergilir agar semua warga binaan tetap mendapat kesempatan mengikuti program meskipun dengan keterbatasan ruang yang ada.

Keterbatasan sumber daya manusia baik dari segi jumlah maupun kompetensi petugas juga menjadi kendala dalam pembinaan. Pihak lapas melakukan upaya peningkatan kapasitas petugas melalui pelatihan dan bimbingan teknis secara berkala. Kerjasama dengan berbagai pihak eksternal seperti psikolog, konselor, tokoh agama, dan instruktur keterampilan juga diintensifkan untuk mengisi kekurangan tenaga ahli. Sistem mentoring dan pembagian tugas yang jelas antar petugas juga diterapkan agar beban kerja dapat terdistribusi dengan baik dan pembinaan dapat berjalan efektif.

Hambatan dari segi motivasi dan partisipasi warga binaan yang rendah diatasi dengan pendekatan persuasif dan pemberian pemahaman tentang pentingnya program pembinaan bagi masa depan mereka. Pihak lapas mengadakan sosialisasi berkala tentang manfaat mengikuti program pembinaan termasuk kemungkinan mendapat remisi dan pembebasan bersyarat. Pemberian reward bagi warga binaan yang aktif dan berprestasi juga menjadi motivasi tersendiri. Selain itu, melibatkan keluarga warga binaan dalam proses pembinaan melalui program kunjungan dan komunikasi juga dilakukan untuk memberikan dukungan psikologis

yang dapat meningkatkan semangat warga binaan dalam mengikuti program pembinaan.

SIMPULAN

Program bagi narapidana pada tahap awal di Lembaga Pemasyarakatan Laki-laki IIA Kupang merupakan bagian krusial dari sistem pemasyarakatan yang bertujuan untuk melakukan pembinaan dan rehabilitasi terhadap narapidana. Pada tahap awal ini, narapidana menjalani proses orientasi dan adaptasi terhadap lingkungan lembaga pemasyarakatan, dimana mereka diperkenalkan dengan peraturan, tata tertib, serta hak dan kewajiban sebagai warga binaan. Program tahap awal ini juga mencakup assessment atau penilaian awal terhadap kondisi fisik, psikologis, dan latar belakang sosial narapidana untuk menentukan pola pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan individu masing-masing. Program pembinaan pada tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang meliputi pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian yang disesuaikan dengan karakteristik narapidana. Pembinaan kepribadian mencakup kegiatan keagamaan, bimbingan mental, dan pendidikan karakter yang bertujuan untuk memperbaiki pola pikir dan perilaku narapidana. Sementara itu, pembinaan kemandirian difokuskan pada pengembangan keterampilan kerja dan kewirausahaan yang dapat membekali narapidana dengan kemampuan produktif untuk bekal kehidupan setelah menjalani masa pidana. Implementasi program ini melibatkan kolaborasi antara petugas lembaga pemasyarakatan, konselor, pembimbing rohani, dan instruktur keterampilan. Tantangan dalam implementasi program tahap awal di Lapas Kelas IIA Kupang meliputi keterbatasan sumber daya baik dari segi fasilitas, anggaran, maupun tenaga pembina yang memadai. Kapasitas hunian yang sering kali melebihi daya tampung (overcrowding) menjadi hambatan tersendiri dalam pelaksanaan program pembinaan yang optimal. Selain itu, latar belakang narapidana yang beragam dengan tingkat pendidikan dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda-beda memerlukan pendekatan yang lebih variatif dan individual. Koordinasi antara berbagai pihak terkait, termasuk keluarga narapidana dan masyarakat, juga masih perlu ditingkatkan untuk mendukung keberhasilan program reintegrasi sosial. Keberhasilan program tahap awal sangat menentukan efektivitas proses pembinaan narapidana secara keseluruhan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kupang. Program yang terstruktur dengan baik pada tahap awal akan membantu narapidana untuk lebih mudah beradaptasi dan termotivasi untuk mengikuti program pembinaan selanjutnya. Evaluasi berkala terhadap implementasi program perlu dilakukan untuk mengidentifikasi kekurangan dan melakukan perbaikan berkelanjutan. Diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan anggaran yang memadai agar tujuan pemasyarakatan yaitu menghasilkan narapidana yang dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang baik dan produktif dapat tercapai secara optimal. Ucapan terima kasih disampaikan kepada dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dan bimbingan selama proses penelitian ini. Terima kasih juga

disampaikan kepada pihak yang telah memberikan kontribusi dalam pelaksanaan penelitian ini. Terakhir, penulis menyampaikan apresiasi kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan untuk mempublikasikan hasil penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Dirdjosisworo, S. (2016). Pengantar Ilmu Hukum Pidana. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Poernomo, B. (2018). Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan. Yogyakarta: Liberty.
- Putra, Rizky Abadi, dan Itok Dwi Kurniawan. 2023. "Implementasi Program Pembinaan Bagi Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas III Sukamara." Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu 1, no. 5 (November): 48-54.
- Hamzah, A., & Surachman, R. M. (2019). Implementasi Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 13(2), 201-218.
- Wibowo, K. A. (2020). Efektivitas Program Pembinaan Narapidana pada Tahap Awal di Lembaga Pemasyarakatan. Jurnal Pembaharuan Hukum, 7(1), 45-62.